

WALI KOTA MADIUN SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 4 **TAHUN 2023**

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KEPADA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4
 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
 Kemiskinan Ekstrem dan penyelenggaraan kesejahteraan
 sosial serta meringankan beban pengeluaran untuk
 pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan bagi
 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Madiun,
 Pemerintah Kota Madiun memberikan bantuan Sosial
 kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat administrasi perlu adanya pedoman teknis dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat

:1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- 13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2014 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2018;
- 14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KEPADA
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Madiun.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
- 4. Bantuan Sosial Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial PPKS adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
- 5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

- 6. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
- 7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 8. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
- 9. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- 11. Bank Penyalur Bantuan Sosial PPKS yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah Bank Himbara sebagai bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menampung dana bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.
- 12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Sosial PPKS untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan pedoman agar penyelenggaraan Bantuan Sosial PPKS berjalan tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. peruntukan bantuan sosial;
- b. persyaratan bantuan sosial;
- c. mekanisme pelaksanaan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB IV PERUNTUKAN BANTUAN SOSIAL Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial PPKS merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada PPKS sebagai berikut:
 - a. Lanjut Usia Tidak Potensial;
 - b. Penyandang Disabilitas;

- c. Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
- d. Gelandangan.
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yang akan mendapatkan bantuan sosial merupakan penduduk Daerah dan terdaftar dalam DTKS.
- (3) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menerima bantuan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan bantuan sosial setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d akan diberikan Bantuan Sosial PPKS secara insidental.

- (1) Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar setiap hari dan kesehatan bagi Lanjut Usia Tidak Potensial dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk kebutuhan dasar setiap hari dan transportasi pada jangka waktu selama Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut menjalani proses hukum.
- (3) Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan untuk biaya transportasi kembali ke tempat asal secara estafet ke kota lain berikutnya hingga sampai ke daerah asal.

BAB V

PERSYARATAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Besaran manfaat Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Daftar Penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Daftar Penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (1) Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dihentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. keluar dari DTKS; atau
 - c. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Daerah.
- (2) Dalam hal Bantuan Sosial PPKS dihentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), bantuan sosial dapat dilanjutkan oleh calon penerima bantuan sosial pengganti lainnya yang belum mendapatkan Bantuan Sosial PPKS pada periode berikutnya pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Calon penerima bantuan sosial pengganti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas atas usulan Lurah setempat.
- (4) Permohonan calon penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP-el;
 - b. fotokopi KK;

- c. surat permohonan Bantuan Sosial PPKS kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas atas usulan Lurah setempat dengan menyertakan nomor identitas DTKS;
- d. surat keterangan dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa calon penerima Bantuan Sosial PPKS benar merupakan Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas;
- e. foto kondisi terkini Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas;
- f. fotokopi KTP-el wali Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas;
- g. fotokopi KK wali Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas;
- h. surat keterangan dari Lurah setempat bahwa yang bersangkutan merupakan wali Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas; dan
- i. surat pernyataan kesanggupan bermeterai yang ditandatangani oleh wali yang menyatakan kesanggupan dalam penggunaan bantuan sosial untuk kebutuhan Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas sesuai peruntukannya.
- (5) Permohonan calon penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Identitas Anak atau KTP-el;
 - b. fotokopi KK;
 - c. surat permohonan Bantuan Sosial PPKS kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas atas usulan Lurah setempat dengan menyertakan nomor identitas DTKS;
 - d. surat keterangan dari Kepolisian yang menyatakan bahwa PPKS tersebut adalah benar merupakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - e. foto Anak yang Berhadapan dengan Hukum kondisi terakhir;

- f. fotokopi KTP-el wali Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- g. fotokopi KK wali Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
- h. surat pernyataan kesanggupan bermeterai yang ditandatangani oleh wali yang menyatakan kesanggupan dalam penggunaan bantuan sosial untuk kebutuhan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesuai peruntukannya.
- (6) Permohonan calon penerima Bantuan Sosial kepada PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepolisian kepada Kepala Dinas yang menyatakan bahwa PPKS tersebut adalah benar merupakan Gelandangan.
- (7) Persyaratan untuk dapat menjadi wali bagi Lanjut Usia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h berdasarkan derajat kedekatan keluarga dengan penerima bantuan sosial dengan urutan sebagai berikut:
 - 1. ayah dan/atau ibu;
 - 2. suami dan/atau istri;
 - 3. anak kandung;
 - 4. anak menantu;
 - 5. cucu:
 - 6. saudara kandung;
 - 7. saudara/orang lain yang merawat penerima bantuan sosial; atau
 - 8. Ketua RT/Ketua RW/PSM/tetangga dekat setempat.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN Pasal 8

(1) Penyaluran Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas melalui Bank Penyalur ke rekening penerima bantuan sosial.

(2) Penyaluran Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Dinas dan diberikan secara tunai.

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi:
 - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening; dan
 - b. proses penyaluran.
- (2) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bank Penyalur dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur.
- (3) Dinas mengirimkan nama penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Bank Penyalur untuk dilakukan proses registrasi dan/atau pembukaan rekening pada waktu dan/atau tempat yang ditentukan.

- (1) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur dengan didampingi Dinas.
- (2) Biaya administrasi, biaya transfer, dan/atau biaya yang timbul atas proses pembukaan rekening dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening Dinas di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PPKS.

- (4) Pemindahbukuan dana dari rekening Dinas pada Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PPKS dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Daerah ke rekening Dinas di Bank Penyalur.
- (5) Dinas mengirimkan pemberitahuan kepada penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan Bank Penyalur untuk melakukan penyaluran pada waktu dan tempat yang ditentukan.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemberian Bantuan Sosial PPKS.
- (2) Dinas melaporkan penyelenggaraan penyaluran Bantuan Sosial PPKS kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
- (3) Bank Penyalur membuat dan memberikan laporan realisasi penyaluran Bantuan Sosial PPKS kepada PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c secara *real time* kepada Dinas dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. jumlah dana yang disalurkan ke penerima bantuan sosial; dan/atau
 - b. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

> Ditetapkan di Madiun pada tanggal 16 Januari 2023

> > WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 4/G Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah u.b.

Kepada Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19750117 199602 1 001